



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

NOMOR 90 / Pdt.P / 2016 / PN. Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh : -----

Drs. I GUSTI MADE DHORDY, Laki-laki, lahir di Tabanan, tanggal 31 Desember 1948, Agama Hindu, pekerjaan Karyawan BUMN, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Dewi Sartika No. 28, Lingkungan Segara Kuta, Kel. Kuta, Kec. Kuta, Kabupaten Badung, NIK : 5103013112480084, untuk selanjutnya disebut sebagai -----

--PEMOHON -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan ; -----

Telah meneliti surat-surat bukti yang diajukan di persidangan ; -----

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi – saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERMOHONAN :

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 25 Pebruari 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah register perkara Nomor 90/Pdt.P/2016/PN.Dps telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara sah sesuai agama Hindu dengan NI GUSTI AYU CANDRAWATI di Ruteng, pada tanggal 24 Juli 1991

Hal 1 dari 11 hal Penetapan No. 90/Pdt.P/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 141/1991 tanggal 24 Juli 1991 yang

dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Manggarai ;

- Bahwa dalam perkawinan Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu :
 - 1 I GUSTI AYU SISILIAWATI (kawin keluar) ;
 - 2 I GUSTI AYU BUDHI SAGITARINI (kawin keluar) ;
 - 3 I GUSTI NGURAH CAHYADIE ;
- Bahwa anak Pemohon yaitu I GUSTI NGURAH CAHYADIE telah menikah dengan NI KADEK WIDIANTI di Tabanan, pada tanggal 13 Mei 2008 sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 2794/WNI/2008 tertanggal 13 Mei 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan ;
- Bahwa dari perkawinan anak Pemohon I GUSTI NGURAH CAHYADIE dengan NI KADEK WIDIANTI mempunyai 2 (dua) orang anak yang diberi nama : 1. I GUSTI AYU SHANIKA SASIKIRANA DHORDY, lahir di Denpasar tanggal 8 Mei 2008 dan 2. I GUSTI ARYA DIPASENA DHORDY, lahir di Denpasar tanggal 29 Juli 2010 ;
- Bahwa sekitar bulan Oktober 2012 istri dari I GUSTI NGURAH CAHYADIE yaitu NI KADEK WIDIANTI telah pergi meninggalkan suami dan anak-anaknya tanpa alasan yang jelas, dan sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya ;
- Bahwa anak Pemohon yaitu I GUSTI NGURAH CAHYADIE telah meninggal dunia pada tanggal 19 Januari 2013, sesuai Kutipan Akta Kematian No. 354/2013 tanggal 26 Pebruari 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung ;
- Bahwa istri dari Alm. I GUSTI NGURAH CAHYADIE yaitu NI KADEK WIDIANTI sudah kembali kerumah orang tuanya di Tenganan Pegringsingan Karangasem sesuai Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 28 Maret 2013 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon sebagai wali dari cucu Pemohon yang bernama I GUSTI AYU

SHANIKA SASIKIRANA DHORDY dan I GUSTI ARYA DIPASENA DHORDY, sesuai Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 24 Pebruari 2014 Nomor : 27/Pdt.P/2014/PN Dps ;

- Bahwa semasa hidup anak pemohon yaitu Alm. I GUSTI NGURAH CAHYADIE memiliki tanah dan bangunan yaitu :
 - Rumah Susun yang terletak di Cengkareng Timur sesuai sertifikat Nomor : 3/1/ Town House Blok A, seluas 60 M2 yang terletak di Rusun Hunian dan Bukan Hunian The City Resort Residence Jalan Lingkar Luar Barat Perum Perumnas Komp. City Residence (Zone Miami) Lantai Dasar No. 5B Tower Town House Blok A, Kelurahan Cengkareng Timur, Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat ;
 - Bahwa untuk kepentingan biaya pendidikan bagi anak-anak tersebut, Pemohon bermaksud untuk menjual tanah dan bangunan yaitu :
 - Rumah Susun yang terletak di Cengkareng Timur sesuai sertifikat Nomor : 3/1/ Town House Blok A, seluas 60 M2 yang terletak di Rusun Hunian dan Bukan Hunian The City Resort Residence Jalan Lingkar Luar Barat Perum Perumnas Komp. City Residence (Zone Miami) Lantai Dasar No. 5B Tower Town House Blok A, Kelurahan Cengkareng Timur, Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat ;
- Atas nama I GUSTI ARYA DIPASENA DHORDY ;
- Bahwa cucu Pemohon yang bernama I GUSTI AYU SHANIKA SASIKIRANA DHORDY dan I GUSTI ARYA DIPASENA DHORDY, masih belum dewasa dan belum cakap melakukan suatu perbuatan hukum, maka Pemohon sebagai wali dari anak-anak tersebut berhak untuk melakukan suatu perbuatan hukum atas nama anak-anak yang bernama I GUSTI AYU SHANIKA SASIKIRANA DHORDY dan I GUSTI ARYA DIPASENA DHORDY ;

Hal 3 dari 11 hal Penetapan No. 90/Pdt.P/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan yang menggunakan kekuasaan sebagai wali dari cucu Pemohon tersebut,

maka Pemohon memerlukan adanya penetapan dari Pengadilan ;

- Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon dengan ini mengajukan permohonan kepada Yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar agar dapat memanggil Pemohon untuk menghadap pada hari sidang yang telah ditentukan dan setelah pemeriksaan dianggap cukup kemudian menjatuhkan amarnya yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;-----
2. Menetapkan, menunjuk Pemohon (**Drs. I GUSTI MADE DHORDY**) sebagai wali dari anak-anak yang bernama I GUSTI AYU SHANIKA SASIKIRANA DHORDY dan I GUSTI ARYA DIPASENA DHORDY untuk menjalankan kekuasaan sebagai wali dalam melakukan suatu perbuatan hukum untuk menjual tanah dan bangunan yaitu :
 - Rumah Susun yang terletak di Cengkareng Timur sesuai sertifikat Nomor : 3/1/ Town House Blok A, seluas 60 M2 yang terletak di Rusun Hunian dan Bukan Hunian The City Resort Residence Jalan Lingkar Luar Barat Perum Perumnas Komp. City Residence (Zone Miami) Lantai Dasar No. 5B Tower Town House Blok A, Kelurahan Cengkareng Timur, Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat ;Atas nama I GUSTI ARYA DIPASENA DHORDY ;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul akibat permohonan ini ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk meneguhkan dalil permohonannya dipersidangan

Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang telah diberi materai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya berupa :

- 1 Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 5103013112480084 tertanggal 02 Juli 2015, diberi tanda bukti P.1 ;-----
- 2 Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 141/1991 tertanggal 24 Juli 1991, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Manggarai, diberi tanda bukti P.2 ;-----
3. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 2794/WNI/2008 tertanggal 13 Mei 2008, diberi tanda P.3 ;-----
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 470/UM/2008 tertanggal 13 Mei 2008, diberi tanda P.4 ;-----
- 5 Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6230/2010 tertanggal 31 Agustus 2010, diberi tanda P.5 ;-----
- 6 Foto copy Kutipan Akta Kematian Nomor : 354/2013 tertanggal 26 Pebruari 2013, diberi tanda P.6 ;-----
- 7 Foto copy Silsilah Keturunan I Gusti Made Dhordy tertanggal 11 Nopember 2013, diberi tanda P.7 ;-----
- 8 Foto copy Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 28 Maret 2013, diberi tanda P.8 ;-----
- 9 Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris No. 474/948/Pem tertanggal 11 Nopember 2013, diberi tanda P.9 ;-----
- 10 Foto copy Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 24 Pebruari 2014 Nomor 27/Pdt.P/2014/PN Dps , diberi tanda P.10 ;-----

Hal 5 dari 11 hal Penetapan No. 90/Pdt.P/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor : 3/1/Town House Blok A, seluas 60 M2, diberi tanda

P.11 ;-----

12 Foto copy Kartu Keluarga No. 5103013003090043 tertanggal 02 April 2013,

diberi tanda

P.12 ;-----

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut dipersidangan Pemohon telah mengajukan pula 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

I GUSTI AYU ARIANI dan I GUSTI AYU SISILIAWATI, SE. dibawah sumpah

keduanya menerangkan sebagai berikut : -----

1. Saksi I GUSTI AYU ARIANI :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah paman dari saksi ;-----
- Bahwa Pemohon mempunyai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
- I GUSTI AYU SISILIAWATI (kawin keluar) ;
- I GUSTI AYU BUDHI SAGITARINI (kawin keluar) ;
- I GUSTI NGURAH CAHYADIE ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ijin menjual rumah susun di Cengkareng Jakarta ;-----
- Bahwa anak Pemohon I Gusti Ngurah Cahyadie menikah dengan Ni Kadek Widiанти dan mempunyai 2 (dua) orang anak yang diberi nama : 1. I GUSTI AYU SHANIKA SASIKIRANA DHORDY, lahir di Denpasar tanggal 8 Mei 2008 dan 2. I GUSTI ARYA DIPASENA DHORDY, lahir di Denpasar tanggal 29 Juli 2010 ;-----
- Bahwa anak Pemohon I Gusti Ngurah Cahyadie telah meninggal dunia pada tanggal 19 Januari 2013 sedangkan istrinya Ni Kadek Widiанти telah pulang kerumah orangtuanya dan sudah menikah lagi dan tidak diketahui keberadaannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sejak kematian anak almarhum I Gusti Ngurah Cahyadie yaitu I Gusti

Ayu Shanika Sasikirana Dhordy dan I Gusti Arya Dipasena Dhordy tinggal

bersama Pemohon (kakek dan neneknya) ;-----

- Bahwa Pemohon akan menjual rumah susun yang ada di Jakarta yang dibeli oleh Almarhum I Gusti Ngurah Cahyadie sebelum menikah dengan istrinya Ni Kadek Widiанти dan sudah dibayar lunas ;-----
- Bahwa Pemohon menjual rumah susun yang ada di Jakarta untuk kepentingan anak-anak Almarhum I Gusti Ngurah Cahyadie (cucu dari Pemohon) dan akan dibelikan asset di Denpasar ;-----
- Bahwa sekitar bulan Oktober 2012 istri dari I Gusti Ngurah Cahyadie yaitu Ni Kadek Widiанти pergi meninggalkan suami dan anak-anaknya sebelum I Gusti Ngurah Cahyadie meninggal, tanpa alasan yang jelas ;-----
- Bahwa istri dari Almarhum I Gusti Ngurah Cahyadie yaitu Ni Kadek Widiанти tidak pernah menghubungi dan menengok anak-anaknya dan sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya ;-----

2. Saksi I GUSTI AYU SISILIAWATI, SE. :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah orangtua dari saksi ;-----
- Bahwa Pemohon mempunyai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - I GUSTI AYU SISILIAWATI (kawin keluar) ;
 - I GUSTI AYU BUDHI SAGITARINI (kawin keluar) ;
 - I GUSTI NGURAH CAHYADIE ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ijin menjual rumah susun di Cengkareng Jakarta ;-----
- Bahwa anak Pemohon I Gusti Ngurah Cahyadie menikah dengan Ni Kadek Widiанти dan mempunyai 2 (dua) orang anak yang diberi nama : 1. I GUSTI AYU

Hal 7 dari 11 hal Penetapan No. 90/Pdt.P/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id SHANIKA SASIKIRANA DHORDY, lahir di Denpasar tanggal 8 Mei 2008 dan

2. I GUSTI ARYA DIPASENA DHORDY, lahir di Denpasar tanggal 29 Juli 2010 ;-----

- Bahwa anak Pemohon I Gusti Ngurah Cahyadie telah meninggal dunia pada tanggal 19 Januari 2013 sedangkan istrinya Ni Kadek Widiанти telah pulang kerumah orangtuanya dan sudah menikah lagi dan tidak diketahui keberadaannya ;
- Bahwa sejak kecil anak-anak almarhum I Gusti Ngurah Cahyadie yaitu I Gusti Ayu Shanika Sasikirana Dhordy dan I Gusti Arya Dipasena Dhordy tinggal bersama Pemohon (kakek dan neneknya) ;-----
- Bahwa Pemohon akan menjual rumah susun yang ada di Jakarta yang dibeli oleh Almarhum I Gusti Ngurah Cahyadie sebelum menikah dengan istrinya Ni Kadek Widiанти dan sudah dibayar lunas ;-----
- Bahwa Pemohon menjual rumah susun yang ada di Jakarta untuk kepentingan anak-anak Almarhum I Gusti Ngurah Cahyadie (cucu dari Pemohon) dan akan dibelikan asset di Denpasar ;-----
- Bahwa sekitar bulan Oktober 2012 istri dari I Gusti Ngurah Cahyadie yaitu Ni Kadek Widiанти pergi meninggalkan suami dan anak-anaknya sebelum I Gusti Ngurah Cahyadie meninggal, tanpa alasan yang jelas ;-----
- Bahwa istri dari Almarhum I Gusti Ngurah Cahyadie yaitu Ni Kadek Widiанти tidak pernah menghubungi dan menengok anak-anaknya dan tidak diketahui keberadaannya ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala kejadian dalam perkara ini merupakan satu kesatuan dengan berita acara persidangan merupakan bagian dari Penetapan ini ; -----

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon mohon Penetapan dari Pengadilan ;

TENTANG HUKUMNYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana

tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi serta bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon, Pengadilan memperoleh fakta-fakta sebagai berikut : -----

- Bahwa benar Pemohon adalah orangtua dari I Gusti Ngurah Cahyadie (alm) dan memiliki 2 orang yaitu 1. I GUSTI AYU SHANIKA SASIKIRANA DHORDY dan 2. I GUSTI ARYA DIPASENA DHORDY ; -----
- Bahwa anak Pemohon yaitu I Gusti Ngurah Cahyadie sebelum menikah telah membeli Rumah Susun yang terletak di Cengkareng Timur dengan Sertifikat Nomor : 3/1/Town House Blok A, Kelurahan Cengkareng Timur, Kecamatan Cengkareng, Kota Administrasi Jakarta Barat, Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang rumah tersebut hendak dijual guna keperluan pendidikan anak-anak almarhum ; -----
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah agar Pemohon selaku wali dari anak-anak almarhum I Gusti Ngurah Cahyadie dapat bertindak sebagai wali atas nama anak-anak yang masih belum dewasa yaitu atas nama 1. I GUSTI AYU SHANIKA SASIKIRANA DHORDY dan 2. I GUSTI ARYA DIPASENA DHORDY ; -----

Menimbang, bahwa hakekat dan tujuan permohonan ini agar Pemohon diberi ijin bertindak sebagai wali dari anak-anak almarhum I Gusti Ngurah Cahyadie yang masih belum dewasa yaitu atas nama 1. I GUSTI AYU SHANIKA SASIKIRANA DHORDY dan 2. I GUSTI ARYA DIPASENA DHORDY, yang hendak menjual rumah susun yang ada di Cengkareng Timur, Jakarta ; -----

Menimbang, bahwa anak Pemohon yang bernama I Gusti Ngurah Cahyadie telah meninggal dunia (vide P-5) dan istrinya yang bernama Ni Kadek Widiанти sudah pulang kerumahnya dan telah menikah/kawin tetapi tidak diketahui keberadaannya, sesuai

Hal 9 dari 11 hal Penetapan No. 90/Pdt.P/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
keputusan sakti I Gusti Ayu Arini dan saksi I Gusti Ayu Sisiliawati, SE. ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti surat bertanda P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran No 470/UM/2008 tertanggal 13 Mei 2008 atas nama I GUSTI AYU SHANIKA SASIKIRANA DHORDY dan P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran No 6230/2010 tertanggal 31 Agustus 2010 atas nama I GUSTI ARYA DIPASENA DHORDY belum dewasa dan belum dapat melakukan suatu perbuatan hukum ; --

Menimbang, bahwa oleh karena cucu Pemohon yang bernama 1. I GUSTI AYU SHANIKA SASIKIRANA DHORDY dan 2. I GUSTI ARYA DIPASENA DHORDY masih dibawah umur maka anak-anak tersebut belum cakap melakukan suatu perbuatan hukum ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan bulti P-10 selaku wali dari anak-anak tersebut dapat melakukan kekuasaan sebagai wali terhadap anak-anak yang masih dibawah umur, untuk bertindak atas nama 1. I GUSTI AYU SHANIKA SASIKIRANA DHORDY dan 2. I GUSTI ARYA DIPASENA DHORDY tersebut sesuai dengan Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 24 Pebruari 2014 Nomor 27/Pdt.P/2014/PN Dps ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Pengadilan Negeri berpendapat, bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah permohonan maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini harus dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan pasal - pasal 47 dan pasal 48 Undang-undang No 1 Tahun 1974 dan pasal 345, pasal 393 dan pasal 396 BW serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **M E N E T A P K A N** :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ; -----
2. Menetapkan, menunjuk Pemohon (Drs. I GUSTI MADE DHORDY) sebagai wali dari anak-anak yang bernama I GUSTI AYU SHANIKA SASIKIRANA DHORDY dan I GUSTI ARYA DIPASENA DHORDY yang belum dewasa tersebut untuk menjalankan kekuasaan sebagai wali dalam melakukan suatu perbuatan hukum untuk menjual tanah dan bangunan yaitu :
 - Rumah Susun yang terletak di Cengkareng Timur sesuai sertifikat Nomor : 3/1/ Town House Blok A, seluas 60 M2 yang terletak di Rusun Hunian dan Bukan Hunian The City Resort Residence Jalan Lingkar Luar Barat Perum Perumnas Komp. City Residence (Zone Miami) Lantai Dasar No. 5B Tower Town House Blok A, Kelurahan Cengkareng Timur, Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat, atas nama I GUSTI ARYA DIPASENA DHORDY ;
3. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 171.000,- (Seratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ; -----

Demikianlah ditetapkan pada hari SELASA, tanggal 15 MARET 2016 oleh kami **HADI MASRURI, SH.M.Hum.** sebagai Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **NI PUTU SUKENI, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadapan Pemohon ;

PANITERA PENGGANTI

ttd

NI PUTU SUKENI, SH

H A K I M

ttd

HADI MASRURI, SH.M.Hum.

Hal 11 dari 11 hal Penetapan No. 90/Pdt.P/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2.	Biaya proses	Rp. 50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp. 75.000,-
4.	PNBP	Rp. 5.000,-
5.	Redaksi	Rp. 5.000,-
6.	Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>

JUMLAH..... Rp. 171.000,-

(Seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 13 dari 11 hal Penetapan No. 90/Pdt.P/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)